



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 045/IMSertifikasi-SK/IV/2016

Tentang

**Keputusan Hasil Penilaian
PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA**

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Perusahaan Penampung Terdaftar Hasil Hutan Kayu Olahan Atas Nama PT. SURYA Rezeki Timber Utama, Nomor : 9/20.4/31/-1.823.2/2015, tanggal 23 November 2015, yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 21 April 2016.

Maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA**.

Bekasi, 22 April 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-154

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR KAYU OLAHAN (TPT-KO)
SK KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR : 9/20.4/31/-1.823.2/2015, TANGGAL 23 NOVEMBER 2015
JENIS PRODUK : KAYU OLAHAN
LOKASI TPT : JL. TIPAR CAKUNG NO.18 CAKUNG BARAT, CAKUNG - JAKARTA TIMUR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Serjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014
Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 23 April 2016
Masa Berlaku : 23 April 2016 s.d. 22 April 2022



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA
PROVINSI DKI JAKARTA
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:
h.	Pengambilan Keputusan	:

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	TPT PT SURYA REZEKI TIMBER UTAMA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	9/20.4/31/-1.823.2/2015 tanggal 23 November 2015
c.	Lokasi Gudang	:	Jl. Tipar Cakung No. 18, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Tipar Cakung No. 18, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Ali Surjadi



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal Maret 2016 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal Maret 2016 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan gudang TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi gudang.
Pertemuan Penutupan	Tanggal Maret 2016 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan		

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi

K.1	1.1.1	Surat izin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	TPT PT SURYA REZEKI TIMBER UTAMA telah memiliki izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 9/20.4/31/-1.823.2/2015 tanggal 23 November 2015. Izin TPT tersebut berlaku sampai dengan 17 Februari 2017 dan informasinya sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
	1.1.2	TPT memiliki dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL No. 053/SPPL/SRTU/XII/2015 yang telah diserahkan kepada BLH Jakarta Timur tanggal 06 Desember 2015.
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	Not Applicable	TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bukan merupakan importir
K.1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK

K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Selama periode 3 bulan terakhir terdapat penerimaan kayu olahan TPT PT SURYA REZEKI TIMBER UTAMA pada Bulan Desember 2015 sebanyak 137,2376 M3 (5.678 keping). Tersedia kontrak supply kayu olahan dan pengangkutannya menggunakan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO). Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKO) yang diterima TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA telah sesuai dengan izin TPT yang diberikan yaitu TPT Kayu Olahan. TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
		b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Selama periode 3 bulan terakhir terdapat penerimaan kayu olahan TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA pada Bulan Desember 2015 sebanyak 137,2376 M3 (5.678 keping). Seluruhnya dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO).
		c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Pemasok TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA telah menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

		d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Selama periode 3 bulan terakhir terdapat penerimaan kayu olahan TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA pada Bulan Desember 2015 sebanyak 137,2376 M3 (5.678 keping). Seluruhnya dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO).
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bukan merupakan importir.
		b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bukan merupakan importir.
		c. Packing List (P/L)	Not Applicable	TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bukan merupakan importir.
		d. Invoice	Not Applicable	TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bukan merupakan importir.
		e. Deklarasi Impor	Not Applicable	TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bukan merupakan importir.
		f. Rekomendasi Impor	Not Applicable	TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bukan merupakan importir.
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bukan merupakan importir.
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bukan merupakan importir.

		i. Bukti pemindah-tanganan kayu impor	Not Applicable	TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bukan merupakan importir.
K.3.1	3.1.1	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Tidak terdapat penjualan kayu olahan TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode 3 (tiga) bulan terakhir Desember 2015 s/d Februari 2016.
K.3.2	3.2.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Not Applicable	TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA belum memperoleh S-LK sehingga belum membubuhkan tanda V-Legal pada produknya.
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman (APAR, kotak P3K, APD) dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan.
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Februari 2016 dan terdapat upaya penanganan melalui program K3.
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Jumlah karyawan TPT PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA sebanyak 7 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP.



	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda pada saat audit atas nama Tanti Nurindahsari, lahir tanggal 06 Juni 1990 (25 Tahun).
--	-------	----------------------------------	----------	--